



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT.024, RW.009, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2016 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1462/79/X/2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Kupang dan tinggal bersama di Jalan Jambu, RT.024, RW.009, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2013, karena semenjak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 2 tahun 3 bulan dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui teman maupun keluarga Tergugat namun Tergugat tetap saja tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 24 Maret 2016 dan 25 April 2016 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), Nomor 5371054107760003, tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.1);

2.....Fot
okopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 1462/79/X/2012, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian aslinya disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Indah, Bundaran PU, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga dekat saksi ;

.....
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah bulan Oktober tahun 2012;

.....
bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan Naikoten Satu, Kota Kupang;

.....
bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, cukup harmonis;

.....
bahwa sepengetahaun saksi, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, tanpa kabar berita dan tanpa alasan yang jelas atas kepergian Tergugat tersebut;

.....
bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

.....
bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di kios;

.....
bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;

.....
bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Thamrin, RT.040, RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober tahun 2012;
-
bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan Naikoten Satu, Kota Kupang;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
-
bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, cukup harmonis, selanjutnya tidak harmonis lagi;
-
bahwa sepengetahaun saksi, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, tanpa kabar berita dan tanpa alasan yang jelas atas kepergian Tergugat tersebut;
-
bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
-
bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di kios di Kelurahan Oebofu, Kota Kupang;
-
bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaanya;

•
bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (a), oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat harus diajukan di tempat kediaman Penggugat (isteri) dan tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang secara kompetensi relatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai isteri dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan cerai di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Naikoten Satu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 1,2,3,4 dan 5 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 posita surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
2. bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
3. bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kupang, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;
4. bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada informasi yang jelas masalah keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin;
6. bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi keadaan berubah setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- 2.-----bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali sampai dengan sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- 3.--bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin;
- 4.-----bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

2. Kaidah fikih

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudlaratan lebih utama daripada mendatangkan maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tanpa mendapat izin dari Penggugat serta Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, dengan susunan **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH., Aris Habibuddin Syah, SHI., MH.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, B.A.

Perincian biaya :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 391.000.00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)